

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG
MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA
ADANYA DAYA PAKSA (*OVERMACHT*)
(Analisis Putusan No. 964 K/Pid/2015)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FAN DWI RIZKY

NPM. 1506200011



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAN DWI RIZKY
NPM : 1506200011
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA ADANYA DAYA PAKSA (OVERMACHT) (Analisis Putusan No.964 K/Pid/2015)

PENDAFTARAN : 7 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING


SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0128017401



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAN DWI RIZKY
NPM : 1506200011
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA ADANYA DAYA PAKSA (OVERMACHT) (Analisis Putusan No.964 K/Pid/2015)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAN DWI RIZKY
NPM : 1506200011
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA ADANYA DAYA PAKSA (OVERMACHT) (Analisis Putusan No.964 K/Pid/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0128017401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Siapa, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAN DWI RIZKY**
NPM : **1506200011**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA ADANYA DAYA PAKSA (*OVERMACHT*) (Analisis Putusan No. 964 K/Pid/2015)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 03 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



FAN DWI RIZKY

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA ADANYA DAYA PAKSA (*OVERMACHT*) (Analisis Putusan No. 964 K/Pid/2015)

FAN DWI RIZKY
NPM. 1506200011

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tidak selamanya dilakukan dengan dasar adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, pada pandangan lain pihak pelaku juga melakukan perbuatan tersebut sering juga dilakukan dengan adanya daya paksa, sebagaimana daya paksa dalam hukum pidana termasuk kedalam suatu dasar peniadaan pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria adanya *overmacht* yang menyebabkan kematian seseorang, akibat hukum terhadap pelaku *overmacht* yang menyebabkan kematian seseorang, serta analisis putusan No. 964 K/Pid/2015.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kriteria adanya *overmacht* yang menyebabkan kematian seseorang pada prinsip yang dipakai dalam pasal 48 KUHP ini adalah mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar. akibat hukum terhadap pelaku *overmacht* yang menyebabkan kematian seseorang yaitu dibedakan dari dua sudut pandang, pertama dari hukum pidana Islam bahwa pelaku menerima akibat hukum yaitu adanya hukuman *qisas*, *diyat* ataupun *ta'zir* bagi pelaku yang tidak semata-mata diorientasikan pada penegakan keadilan (*ta'addul*), tetapi lebih dari itu ditujukan pada pemberian jaminan bagi keluarga korban untuk tetap mendapatkan haknya. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, keluarga korban tidak memiliki hak apapun atas kematian korban, dalam artian pelaku dibebaskan dari segala tuntutan hukum walaupun menghilangkan nyawa orang lain. Analisis putusan No. 964 K/Pid/2015 bahwa keputusan Majelis Hakim untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hokum sangat relevan dengan perbuatan yang dilakukannya karena terpaksa, apabila terdakwa berdiam diri dengan tidak melakukan pengayunan senjatanya, maka terdakwa juga bisa dihabisi nyawanya. Sehingga perbuatan terdakwa disini masuk dalam kategori *overmacht* (daya paksa). Sebagaimana pembunuhan belum tentu melawan hukum, namun pembunuhan terjadi karena dalam keadaan terpaksa untuk menolong diri sendiri dari ancaman orang lain.

Kata kunci: Pelaku, Menghilangkan Nyawa Orang Lain, Daya Paksa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatuallah Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Unuversitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA ADANYA DAYA PAKSA (*OVERMACHT*) (Analisis Putusan NO.964 K/Pid/2015).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Alm. H. Marjo dan Ibunda Nur Jannah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada saya setiap harinya, segenap keluarga dan saudara yang telah mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya pada wakil

Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.HUM dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H. dan Kepala Bagian Hukum Pidana Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada ibu Syofiaty Lubis, S.H.,M.H selaku pembimbing dan Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H.,M.H selaku pembimbing, yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan saya selama menyusun skripsi dan memberikan banyak masukan dan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Disampaikan juga rasa terima kasih kepada bapak/ibu dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat ku dan teman spesial yang tersayang, Cut Tiara Permatasari, S.Pd (teman spesial), seluruh teman-teman Pacu Squad (Chandra tengik, Cek Zainul, Zaem Mokmok, Dicky Pacu, Haudy Buapbuap, Atok Alif, Habib Putih, Budi Keleng, Fachry Jes, Iki Inaldy, Muflih Ajo, Dhani Geblo, Erick Turnip, Pras, Aswad Hitam, Aseng Madon, Wira Bule, Zulfikar Pirang, Pak Wahyu, Datok Harahap dan lain lain), seluruh teman-teman kelas A1 pagi, seluruh teman-teman pejuang bulan sebelas yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dan seluruh teman-teman kelas C1 Pidana,

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 05 Oktober 2019

Hormat Saya
Penulis,

FAN DWI RIZKY
NPM. 1506200011

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaku.....	12
B. Pengertian Menghilangkan Nyawa Orang Lain.....	19
C. Pengertian Daya Paksa (<i>Overmacht</i>)	23

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Adanya <i>Overmacht</i> Yang Menyebabkan Kematian Seseorang	31
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku <i>Overmacht</i> Yang Menyebabkan Kematian Seseorang.....	45
C. Analisis Putusan No. 964 K/Pid/2015.....	54

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

- 1) Putusan No. 964 K/Pid/2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan-paut dengan kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial.¹

Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah tindak pidana yang melampaui batas.

Banyak ragam tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya. Pelaku-pelaku tindak pidana ini akan dikenakan sanksi dalam aturan yang berlaku di Indonesia, yang kita kenal dengan hukum pidana. Hukum pidana ini terbagi atas dua yakni aturan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya di atur dalam

¹ Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 314.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan hukum pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan jenis tindak pidananya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam Buku II KUHP BAB XIX mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa dari Pasal 338 sampai Pasal 350. Adapun yang merupakan unsur dari pembunuhan biasa (*Doodslag*) Pasal 338 KUHP itu antara lain:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan;
4. Nyawa orang lain.²

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa suatu perbuatan hukum itu haruslah disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dari subjek hukum yang melakukan perbuatan itu merupakan unsur *essensial* atau pokok inti perbuatan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa bukan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukannya.³ Akan tetapi dalam hal ini dapat dipahami juga bahwa pada dasarnya perbuatan pembunuhan tidak selamanya dilakukan dengan dasar adanya kehendak pelaku atau kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, pada pandangan lain pihak pelaku pembunuhan juga melakukan perbuatan tersebut sering juga dilakukan dengan adanya daya paksa, sebagaimana daya paksa dalam

² Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 66.

³ Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 127.

hukum pidana termasuk kedalam suatu dasar peniadaan pidana terhadap pelaku. Dasar peniadaan pidana yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu keadaan memaksa”. Teks asli pasal tersebut menyatakan “*Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen*“, sehingga menurut pasal tersebut pertama-tama perlu dipahami arti atau makna dari keadaan memaksa atau *overmacht*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP tersebut.⁴

Umumnya pakar hukum lebih banyak menggunakan istilah daya paksa untuk menterjemahkan istilah *overmacht*. Namun ada juga pakar hukum yang menggunakan istilah lain, seperti “berat lawan” atau dengan kalimat yang agak panjang yakni “terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan”, atau “hal memaksa”, “kekuatan yang tidak dapat dihindarkan”, paksaan yang menimbulkan keadaan tak berdaya.

Undang-undang tidak memberikan keterangan lebih jauh tentang daya paksa. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), ada sedikit keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai “setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan”. Sebagaimana istilah-istilah lainnya dalam Rumusan MvT tersebut perlu dicermati seksama, khususnya rumusan tidak bisa dielakan. Hal ini bermakna bahwa tidak setiap kekuatan, paksaan, atau tekanan dapat membuat *overmacht*.⁵

⁴ Leden Marpaung. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 54.

⁵ *Ibid.*

Memasukkan *overmacht* sebagai dasar peniadaan pidana adalah terletak pada perbuatannya, dan bukan pada si pembuatnya, karena itu menjadi alasan/dasar pembenar. Walaupun perbuatannya pada kenyataannya memenuhi rumusan larangan dalam Undang-Undang, tetapi hapus sifat tercelanya/melawan hukumnya perbuatan, maka si pembuat tidak dapat dipidana, dia mendapatkan alasan pembenar untuk berbuat demikian.

Berdasarkan hal tersebut bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau besar lawan tidak dapat dikenakan sanksi. Sebaliknya pelaku kesalahan dibebaskan dari kesalahan (*schuldduit sluitingsground*). Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 48 KUHP.⁶ Hapusnya hukuman ini berlaku secara umum tanpa membedakan jenis-jenis tindak pidana, termasuk dalam pidana pembunuhan.

Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan hukuman atas pelakunya. Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan pelaku. Dalam hukum pidana Indonesia, paksaan (*overmacht*) merupakan salah satu alasan yang dapat menghapuskan hukuman. Hapusnya hukuman karena adanya *overmacht* ini berlaku bagi semua tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan, sehingga pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan karena adanya paksaan, maka pelaku lepas dari segala tuntutan hukum.

Hukum pidana Islam merumuskan suatu paksaan yang dikenal dengan istilah *ikrah* dan *dharurah*. Dalam masalah tindak pidana pembunuhan, menurut

⁶ Chainur Arrasjid. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32.

hukum pidana Islam *overmacht* tidak dapat mempengaruhi hukuman terhadap tindak pidana tersebut, dalam artian tidak dapat membolehkan atau menghapuskan hukuman. Sedangkan Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan karena terpaksa. Sebagian *fuqaha* berpendapat hukumannya adalah qisas, dan sebagian yang lain berpendapat hukumannya adalah *diyat* atau *ta'zir*. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pembunuhan yang dilakukan karena *overmacht* dapat menghapuskan hukuman. Dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, pelaku dinyatakan lepas dari tuntutan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, adapun terjadinya kasus pembunuhan yang terjadi akibat keterpaksaan untuk membela diri (*overmacht*) seperti halnya pada kasus pembunuhan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 agustus 2014 sekitar pukul 10:30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada hari lain pada bulan agustus 2014 bertempat di Pasar Bukit Sulap Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Dalam kasus tersebut pada dasarnya pelaku menghilangkan nyawa orang lain bukan dengan niat kesengajaan dari pelaku, sebagaimana pelaku melakukannya karena adanya daya paksa yang diterimanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA ADANYA DAYA PAKSA (*OVERMACHT*) (Analisis Putusan No. 964 K/Pid/2015).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana kriteria adanya *overmacht* yang menyebabkan kematian seseorang?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku *overmacht* yang menyebabkan kematian seseorang?
- c. Bagaimana analisis putusan No. 964 K/Pid/2015

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Adapun faedah penelitiannya:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaku yang menghilangkan nyawa orang lain karena adanya daya paksa (*overmacht*), serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta pihak Kepolisian mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaku yang menghilangkan nyawa orang lain karena adanya daya paksa (*overmacht*).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria adanya *overmacht* yang menyebabkan kematian seseorang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku *overmacht* yang menyebabkan kematian seseorang.
3. Untuk mengetahui analisis putusan No. 964 K/Pid/2015.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Berdasarkan judul peneliti ini atas tinjauan yuridis terhadap pelaku yang menghilangkan nyawa orang lain karena adanya daya paksa (*overmacht*), sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya melihat sesuatu yang jauh dari ketinggian; bolak-balik melihat-lihat; menilik; mempertimbangkan kembali.⁸
2. Yuridis adalah secara hukum.⁹
3. Pelaku adalah orang yg melakukan suatu perbuatan.

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

⁸ Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 531.

⁹ *Ibid.*, halaman 574.

4. Menghilangkan nyawa adalah suatu perbuatan yang membuat matinya orang lain atau biasa disebut sebagai pembunuhan.
5. Daya paksa (*Overmacht*) menurut hukum pidana Indonesia merupakan alasan yang menghapuskan tindak pidana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Aditya Abdi Pangestu, NIM 14360068, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Tahun 2018 yang berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Komporasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)". Skripsi ini merupakan Penelitian secara Yuridis-Normatif, setelah terkumpul data-data tersebut dilanjutkan dengan analisis dengan memakai *maqasid asy-syariah*.
2. Skripsi Nita Juwita, NIM C 100 110 223, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 yang berjudul: "Overmacht Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)". Skripsi ini merupakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang dimaksudkan sebagai

usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif, penulis menggunakan analisis deskriptif dan komparatif yakni menjelaskan tentang bagaimana dasar hukum *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan menurut hukum Pidana Positif, serta bagaimana implementasi sanksi pidananya ditinjau dari hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian adalah hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan hukum normatif ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif terdiri atas penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹⁰

¹⁰ Bambang Sunggono. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 41.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pelaku yang menghilangkan nyawa orang lain karena adanya daya paksa (*overmacht*).

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan putusan No. 964 K/Pid/2015.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam publik yang dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaku

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.¹² Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.¹³ Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*).¹⁴ Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang perbuatannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undangtelah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh

¹² Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 116.

¹³ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

¹⁴ Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 63.

undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. sedangkan yang dimaksud

dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitu pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujud tindak pidana,
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam *MvT WvS* Belanda, yang berbunyi bahwa:

Menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak

pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung).

Terdapat tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain

dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*. kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- 1) Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- 3) Daya paksa Pasal 48 KUHP;
- 4) Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- 5) Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut

doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh *MvT* dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan *MvT* ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak

mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁵

B. Pengertian Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi menurut hukum konvensional, yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Allah sangat memuliakan makhluknya terutama manusia. Karena manusia mendapatkan perlakuan khusus dengan dijamin semua hak-haknya. Terutama hak hidup dan hak mempertahankan barang kepemilikannya (hartanya).

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 kategori, (lihat Q.S. An-Nisa: 92-93), yaitu pembunuhan sengaja (*al-*

¹⁵ Adami Chajawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 112.

qathl- 'amd), pembunuhan semi sengaja (*al-qathl syibh al- 'amd*), dan pembunuhan tersalah (*al-qathl al-khata'*).¹⁶

Berdasarkan syari'at hukum Islam, hal ini tidak lain karena perbuatan ini dianggap melanggar salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh *syari'ah* (*Maqashid al-Syari'ah*) yaitu memelihara nyawa, oleh karena itu tidak dibenarkan secara hukum, dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh.

Allah menyatakan di dalam al-Qur'an :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra' : 33)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan, dan janganlah kamu membunuh jiwa baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang dibenarkan agama. Dan bagi yang dibunuh secara *zhalim* maka ahli warisnya berhak untuk menuntut “*qishash*” atau ganti rugi kepada keluarganya si pembunuh melalui hakim yang berwenang. Sesungguhnya orang yang terbunuh itu adalah orang yang telah dimenangkan dengan ketetapan hukum yang adil

¹⁶ Eldin H. Zainal. 2011. *Hukum Pidana Islam (Sebuah Perbandingan ; Al-Muqaranah Al Mazhab Fi Al-Jinayah)*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis, halaman 164.

melalui ketetapan Allah.¹⁷ Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁸

Pembunuhan, *doodslag*, *menslaughter* merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.¹⁹ Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.

¹⁷ Ahmad Rajafi Sahran, "Pembunuhan Dengan Daya Paksa (*overmacht*), melalui <https://ahmadrajafi.wordpress.com>, diakses tanggal 29 Juli 2019, Pukul 09.20 WIB.

¹⁸ Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.*, halaman 129.

¹⁹ Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29.

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Selain itu adapula perbuatan yang berakibat merusak barang orang lain seluruhnya maupun sebagian dan menggunakan narkoba semuanya merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Hukuman sendiri merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seorang yang telah melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Bertitik tolak dari referensi pembunuhan itu sendiri, secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dari

uraian tersebut kiranya sudah sangat jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau suatu *materieel delict* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud di atas.

C. Pengertian Daya Paksa (*Overmacht*)

Pengertian *overmacht* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan sesuatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di negara Indonesia, tidak dapat ditemukan lain ketentuan pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan secara demikian singkat seperti ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 48 KUHP tersebut diatas, dimana pembentuk undang-undang itu sedikit pun telah memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *overmacht* tersebut, seolah-oleh setiap orang itu telah mengetahui atau harus sudah dapat mengetahui arti yang sebenarnya dari perkataan *overmacht*.²⁰

Pasal 48 KUHPidana ini tidak merumuskan apa saja yang dimaksud dengan “paksaan” tersebut. Akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting*, maka yang dimaksud dengan paksaan itu adalah “*een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan bieden*” (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu

²⁰ Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, E-jurnal: Spirit Pro Patria Volume IV Nomor 2, September 2018, halaman 116.

paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan). Dengan demikian tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana. Paksaan mana biasa dikenal dengan istilah paksaan yang absolut. Misalnya seseorang yang dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar, dalam keadaan tangannya yang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat.²¹

Kata “daya paksa” dalam pasal tersebut adalah salinan kata Belanda “*overmacht*”, yang artinya suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi di luar dugaan/di luar kekuasaan kita. Moeljatno memberikan pengertian *overmacht* sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar.²² Istilah daya paksa sebenarnya sudah mencakup istilah didorongkan oleh daya paksa. Istilah tindakan (*feit*) adalah dalam pengertian yang luas, yaitu bukan saja dalam pengertian tindakan material (perbuatan fisik), tetapi juga tindakan pasif. Selain daripada itu, dalam istilah tindakan, tercakup keseluruhan kejadian-kejadian yang kompleks, yaitu merupakan perpaduan dari unsur-unsur kesalahan, bersifat melawan hukum, sikap kelakuan, akibat dan faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhinya seperti dalam rumusan delik.

Kata daya paksa harus diartikan, baik paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa biasanya dimiliki oleh kekuasaan atau kekuatan. Kekuasaan sering disalahgunakan untuk berbagai kepentingan dengan

²¹ H.M. Hamdan. 2008. *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapus Pidana*. Medan: USU Press, halaman 44.

²² Moeljatno. 2015. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 151.

memaksa seseorang melakukan berbagai macam perbuatan. Kekuasaan biasanya sulit untuk dilawan atau *overhead*.²³

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi soal pertama adalah bahwa perbuatan yang dimaksud diatas, harus berupa pembelaan. Artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan. Jika demikian maka dalam kata “terpaksa pembelaan” ada termaktub 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. Harus berupa ada serangan atau ancaman serangan;
2. Harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan;
3. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan atau ancaman serangan.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, adapun dibawah ini disajikan pokok-pokok pikiran tentang tiga macam daya paksa tersebut di atas:

1. Daya paksa absolut (*overmacht absolute*)

Pengertian tersebut termasuk hal-hal, yang pembuat tidak dapat berbuat lain. Pembuat dalam keadaan demikian tidak dapat berbuat lain. Pembuat dalam keadaan demikian tidak dapat mengadakan pilihan lain selain daripada berbuat demikian. Pengaruh yang bekerja terhadapnya dapat bersifat jasmaniah dan rohaniah. Misalnya daya paksa rohaniah: Seseorang ditangkap oleh orang yang kuat, lalu dilemparkan keluar jendela, sehingga terjadi perusakan barang.

²³ Chainul Arrasjid. *Op. Cit.*, halaman 32-33.

²⁴ Marsudi Utayo, *Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri Dalam Mempertahankan Kehormatan Dan Harta Benda*, Jurnal Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli 2013, halaman 153.

2. Daya Paksa Relatif (*Overmacht Relatif*)

Kekuasaan, kekuatan, dorongan atau paksaan *phsyiek* atau *psychisch* terhadap orang bersangkutan bersifat relatif atau nisbi. Misalnya : pada perampokan sebuah bank, bankir diancam dengan pistol supaya menyerahkan uang. Bilamana tidak dilakukannya, maka pistol itu akan ditembakkan oleh perampok dan pelurunya mengenai dirinya. *Bankier* itu dapat melawan dengan risiko mati ditembak. Bilamana ia melawan, maka ia tidak dapat dipidana, sekalipun ia telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Keadaan Darurat (*noodtoestend*)

Keadaan darurat adalah alasan pembenar, yaitu kalau seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih diantar melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar. Dalam keadaan demikian dibenarkan oleh hukum kalau orang melakukan delik agar kepentingan yang lebih besar tadi diamankan. Karena itu delik tersebut dalam keadaan yang tidak dapat dipidana.

Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*), baik bersifat daya paksa batin atau fisik, orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa dan secara nyata dan obyektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48, orang yang melakukan perbuatannya “tidak” dijatuhi pidana. Hanya saja dalam keadaan yang seperti ini, penilaian terhadap *overmacht* tadi haruslah sedemikian rupa keadaanya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan “*impossibilitas*”, artinya orang yang tersebut secara mutlak dan obyektif tidak mempunyai pilihan lain.

Hukum Islam membagi hukum *overmacht* menjadi tiga bagian: Pertama, *overmacht* sebagai sebab yang memperbolehkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti terpaksa memakan bangkai, dan meminum darah. Pada dasarnya keduanya merupakan perbuatan yang dilarang, namun karena adanya *overmacht*, sehingga tidak ada tanggung jawab atas perbuatan tersebut. Kedua, *overmacht* sebagai sebab yang menghapuskan hukuman suatu tindak pidana seperti dipaksa melakukan *qazaf*, mencaci, mencuri, merusak harta orang lain atau dipaksa kafir. Tindak pidana *qazaf* termasuk dalam *jarimah hudud* yang hukuman pokoknya sudah ditetapkan dalam al-Quran yaitu didera sebanyak delapan puluh kali, namun tingkat kejahatan ini tidak sampai pada penghilangan nyawa. Ketiga, *overmacht* tidak berpengaruh terhadap hukuman suatu tindak pidana. Maksudnya, *overmacht* tidak menjadikan suatu tindak pidana diperbolehkan, atau bahkan dihapuskan hukumannya. Meskipun dalam tindak pidana terdapat faktor *overmacht*, perbuatan tersebut tetaplah menjadi perbuatan yang diharamkan dan harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut, bisa terjadi bahwa pembuat keliru dalam menilai situasi. Ia mengira dalam keadaan yang mendesak, tetapi ternyata tidak demikian. Seperti halnya seorang dokter yang mengira bahwa bantuannya sangat dibutuhkan, melanggar peraturan pembatasan kecepatan, yang kemudian ternyata ada salah paham. Dalam hal ini ia sebenarnya bisa menaati peraturan-peraturan demi keselamatan lalu lintas. Ini disebut “daya paksa putatif”. Undang-undang tidak menyebut bentuk daya paksa ini dan dalam hal ini tidak memberlakukan penghapusan pidana. Namun, putusan hakim mengakui ketiadaan kesalahan

sama sekali (*avas, tanpasila*), jika kesesatan mengenai adanya alasan penghapusan pidana tidak dapat dicelakan kepada pembuat. Jadi, di sini eksepsi tidak tertulis melengkapi eksepsi tertulis.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, dalam doktrin hukum dapat dibedakan antara 2 macam daya paksa, ialah:

1. Daya paksa absolut (*vis absoluta*), dan
2. Daya paksa relative (*vis compulsiva*).²⁶

Berdasarkan hal tersebut, apabila dilihat dari segi dari mana asalnya tekanan dan paksaan itu, maka masing-masing bentuk daya paksa tersebut diatas (*vis absoluta* dan *vis compulsiva*) dapat dibedakan lagi antara:

1. Daya paksa dari sebab perbuatan manusia; dan
2. Daya paksa dari sebab diluar perbuatan manusia, ialah sebab alam atau binatang.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, apabila dilihat dari sifatnya tekanan dan paksaan, maka baik *vis absoluta* dan *vis compulsive* dapat dibedakan antara:

1. Daya paksa oleh sebab tekanan yang bersifat fisik; dan
2. Daya paksa oleh sebab tekanan yang bersifat psychis.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, apabila orang yang dipaksa dalam keadaan jiwanya yang tertekan (jadi tekanan secara psikhis/paksaan relatif), juga dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana, meskipun dasarnya orang itu

²⁵ D. Schaffmeister, N. Keijzer & E. PH. Sutorius. 2011. *Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti, halaman 149.

²⁶ Adami Chazawi. 2007. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada, halaman 30.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

masih dapat memilih dengan cara melakukan perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan pidana. Misalnya seseorang yang dalam keadaan ditodong dengan senjata api dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar. Orang tersebut masih aja dapat memilih dengan cara menghindar, menolak atau melarikan diri dengan resiko akan ditembak. Meskipun orang tersebut dalam hal ini masih dapat memilih perbuatan lain (selain melakukan tindak pidana), akan tetapi tidaklah dapat diharapkan karena dengan pilihan lain itu resikonya akan jauh lebih besar, oleh karena itu pantaslah perbuatannya itu tidak dapat dicelakan kepadanya. Paksaan absolut dan paksaan relatif ini oleh Jonathan Herring juga disebut dengan istilah paksaan karena keadaan (*duress by circumstance*) dan paksaan karena ancaman (*duress by threats*).

Perbedaan antara kedua hal tersebut adalah dalam paksaan karena keadaan dalam arti seseorang melakukan perbuatan itu memang dalam keadaan tertentu terpaksa (meskipun paksaan itu datangnya dari orang lain), tanpa adanya ancaman dari orang lain. Seperti contoh tersebut diatas, orang tersebut terpaksa menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar karena dalam keadaan tangannya yang dipegang orang lain. Sementara dalam paksaan karena ancaman, seseorang melakukan perbuatan memang atas dasar adanya ancaman dari pihak lain. Seperti contoh tersebut diatas orang yang terpaksa menandatangani pernyataan yang tidak benar karena ditodong dengan senjata api.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi persoalan sekarang ialah, apakah daya paksa yaitu daya yang memaksa itu merupakan paksaan psikik, terhadap

²⁹ H. M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 79.

mana orang yang terkena tidak dapat menghindarkan diri, atau merupakan paksaan psikis, dalam batin, terhadap mana meskipun secara fisik orang masih dapat menghindarkannya, namun daya itu adalah demikian besarnya, sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut. Kekuatan fisik yang mutlak yang tidak dapat dihindari dinamakan *vis absoluta*, sedangkan kekuatan psikis dinamakan *vis compulsiva*, karena sekalipun tidak memaksa secara mutlak tetapi memaksa juga.³⁰

³⁰ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 151.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Adanya *Overmacht* Yang Menyebabkan Kematian Seseorang

Setiap perbuatan yang merugikan seseorang pada dasarnya pasti ada hukumanya. Apalagi perbuatan itu sampai menghilangkan nyawa seseorang, maka hukumanya adalah pidana/*qishash*. Namun akan berbeda hukumnya apabila orang yang melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan oleh sebab mempertahankan diri. Dalam Islam hukum mempertahankan diri disebut *difa'' asy-syar''i* (pembelaan yang syar'i [sah]) yang dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat khusus dan umum. Yang dimaksud dengan pembelaan khusus (*difa'' asy-syar''i al-khaṣṣ*) dalam hukum Islam adalah sebuah kewajiban untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.

Pembelaan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak yang bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab pembelaan tersebut tidak membuatnya dijatuhi hukuman karena penyerang menjadi tertolak. Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 194, sebagai berikut:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika sedang dalam kondisi diserang oleh lawan, maka kita boleh melakukan penyerangan yang sama dan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Namun kita tidak boleh membalasnya sampai melampaui batasnya. Disaat orang sedang terancam (diserang) kehormatan, diri dan hartanya ia boleh membunuh penyerang sebagai upaya mempertahankan diri. Namun apabila seorang muslim yang sedang diserang dan akan dirampas harta, kehormatannya atau jiwanya, maka boleh membunuh dengan alasan mempertahankannya. Tetapi kalau masih ada kesempatan mengelak, maka harus mengelak supaya tidak terjadi perkelahian.

Cara-cara untuk mengelak, seperti: bersembunyi, berlari atau berteriak meminta tolong sehingga terdengar orang. Kalau dalam membela diri cukup dengan berteriak, maka tidak boleh memukul. Kalau terpaksa memukul dan telah cukup dengan tangan, maka tidak boleh menggunakan benda keras. Dan kalau sudah terpaksa sekali boleh melawan dengan apapun sampai membunuhnya. Maka membela diri merupakan sebuah hak, dan ketika sampai membunuhnya, maka tidak ada *qishash* atasnya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. asy-Syuraa ayat 41, sebagai berikut:

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

Artinya: “Dan Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka”.

Karena orang menyerang itu telah berbuat aniaya, sedangkan perbuatan aniaya itu termasuk perbuatan yang melampaui batas, dan orang yang melampaui batas itu boleh dibunuh, maka membunuh orang yang menyerang itu tidak

dikenakan *qishash* atau diat. Tidak hanya diri kita saja yang wajib kita pertahankan. Namun ketika kita melihat orang lain dalam keadaan seperti itu maka kita wajib untuk membantunya. Adapun dalil kebolehan melakukan pembelaan dan perlawanan demi harta, jiwa, dan kehormatan orang lain, adalah hadis riwayat Anas Ibnu Malik, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

Artinya: “Tolonglah saudaramu yang dzalim dan terdzalimi. Lalu ketika Anas bertanya: “bagaimana cara aku menolong orang yang dzalim.?” Beliau menjawab: “kau cegah ia untuk melakukan kedzaliman itu, sesungguhnya dengan itu kau telah menolongnya” (HR. Bukhari, Ahmad, dan at-Tirmidzi).

Hadis lain Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya: “Siapa saja yang menyaksikan seorang mukmin dihina, lalu ia tidak menolongnya padahal ia mampu untuk melakukannya, niscaya Allah Saw. akan menghina-kannya di hari kiamat di hadapan manusia” (HR. Ahmad)

Berdasarkan hal tersebut, adapun status kedua hak di atas, yakni hak untuk membela jiwa, harta dan kehormatan diri sendiri, serta hak untuk membela jiwa, harta dan kehormatan orang lain, apakah merupakan hak yang sifatnya wajib (*haqun wajib*), ataukah sekedar boleh (*haqun ja'iz*), maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para *fuqaha* dalam aspek rinciannya. Pembelaan atas diri/jiwa hukumnya mubah (boleh) menurut madzhab *al-hanabilah* dan wajib menurut pandangan *jumhur fuqoha* (*al-Malikiyyah*, *al-Hanafiiyyah*, dan *as-Syafiiyyah*). Hanya saja madzhab syafiiy memberikan *taqyid* (batasan) kewajiban tersebut, yakni jika pelakunya orang kafir, sementara jika yang melakukan penyerangan itu sesama muslim maka hukumnya boleh (tidak wajib), Tidak ada perbedaan antara penyerang yang beragama Islam dan penyerang yang kafir.

Ketika yang menjadi pelaku adalah orang yang beragama Islam. Maka tetap mereka wajib dilawan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam masalah tindak pidana pembunuhan, menurut hukum Islam *overmacht* tidak dapat mempengaruhi hukuman terhadap tindak pidana tersebut, dalam artian tidak dapat membolehkan atau menghapuskan hukuman. Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang di larang keras oleh agama, karena akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan membunuh itu sendiri pada dasarnya adalah merampas hak hidup orang lain dan mendahului kehendak Allah, karena hanya Allah yang berhak membuat hidup dan mati.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena sebab *ikrah* dan *dharurah* merupakan perbuatan yang terlarang. *Ikrah* dan *dharurah* menurut para fuqaha tidak dapat menghapuskan ataupun membolehkan seseorang untuk melakukan pembunuhan. Hal ini karena orang yang dipaksa melakukan pembunuhan terhadap korbannya itu dengan cara disengaja, melawan hukum, secara *dzalim* disertai keyakinan bahwa membunuh korban menyebabkan jiwanya selamat dan terhindar dari kejahatan pemaksa atau bahaya.

Orang yang dipaksa dengan sengaja melakukan pembunuhan, meskipun diketahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. Akan tetapi masalah kehendak menjadi permasalahan ketika orang yang membunuh dalam kondisi terpaksa. Orang yang dipaksa melakukan pembunuhan bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan keinginan dari pemaksa. Namun dalam kenyataannya orang yang dipaksalah yang melakukan pembunuhan secara langsung. Sementara itu unsur

penting yang menjadi dasar penentuan hukuman menurut syari'at Islam adalah maksud atau niatan yang menyertai perbuatan *jarimah*.

Berbeda dengan *dharurah* faktor pemaksa bukan dari manusia, melainkan dari keadaan atau situasi yang berbahaya, sehingga niatan membunuh bukan karena orang lain melainkan karena alam. Contohnya ketika sekelompok orang berada dalam sampan yang hampir tenggelam karena beratnya muatan, penumpang tidak boleh melemparkan penumpang yang lain ke dalam air untuk meringankan beban sampan dan dalam upaya menyelamatkan diri dari kematian.

Ketentuan yang berlaku dalam Syari'at Islam adalah pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut.³¹ Sebagaimana kondisi tidak terlindungi atas keselamatan jiwa sebagai konsekuensi dari hukuman *qishash* masih bersifat relatif, maksudnya hanya dalam kaitannya dengan pihak korban atau walinya, sedangkan dalam kaitannya dengan orang lain (pelaku jarimah) jiwanya tetap dilindungi.³²

Allah mengharamkan manusia melakukan pembunuhan kecuali dengan alasan yang benar. Hal ini berdasarkan ketentuan Q.S. al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”.

³¹ Zakaria Syafe'i, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Qalam Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni) 2014, halaman 105.

³² Eldin H. Zainal. *Op. Cit.*, halaman 164.

Ayat di atas menegaskan bahwa membunuh jiwa merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali dengan alasan yang benar yaitu salah satu dari tiga perkara: kafir setelah iman (murtad), berzina setelah inshaf, dan membunuh sesama muslim yang terpelihara jiwanya.

Kata **إِلَّا بِالْحَقِّ** dalam Q.S. al-Isra' ayat 33 di atas juga mempunyai pengertian karena melaksanakan perintah undang-undang, karena melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan karena peraturan perundangan mengizinkan untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan yang diperbolehkan dalam Islam selain tiga hal di atas, pemerintah atau penguasa juga diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan. Islam memberlakukan *overmacht* dengan ketentuan yang sangat ketat. Adapun syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam adalah: Syarat-syarat *ikrah mulji'* yaitu:

1. Ancaman yang menyertai paksaan membahayakan keselamatan jiwa.
2. Ancaman harus berupa perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.
3. Apa yang diancamkan seketika dan hampir terjadi, yang dikhawatirkan akan dilakukan jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan perintah pemaksa.
4. Orang yang memaksa memiliki kemampuan untuk melaksanakan ancamannya.
5. Orang yang diancam harus meyakini bahwa ancaman yang diterimanya benar-benar akan dilaksanakan oleh pemaksa apabila kehendak pemaksa tidak dipenuhinya.

Syarat-syarat *dharurah* yaitu:

1. Keadaan darurat harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kematian itu benar-benar ada dalam kenyataan.

2. Orang yang terpaksa tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum.
3. Tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar'i (*maqasid al-syari'ah*) seperti diharamkannya pembunuhan, dalam kondisi bagaimanapun.
4. Dalam menghindari keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya dan tidak berlebihan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa dalam hukum Islam, tidak semua tindak pidana yang dilakukan karena *ikrah* dan *dharurah* dapat menjadi sebab yang menghapuskan hukuman (*asbab raf'i al-uqubah*). *Ikrah* dan *dharurah* Islam mengatur secara rinci dalam masalah *ikrah* dan *dharurah* mengenai jenis tindak pidana yang diperbolehkan, tindak pidana yang hukumannya dapat terhapus, dan tindak pidana yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksaan. Pengaturan ini menurut penulis didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan serta pertimbangan kemaslahatan bagi manusia.

Penentuan adanya *ikrah* dan *dharurah* diatur dengan syarat yang sangat ketat, salah satunya adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar'i (*maqasid al-syari'ah*). Tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* dan *dharurah* dilarang dalam Islam, karena dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, serta pembunuhan pada dasarnya telah melanggar *maqasid al-syari'ah*, yaitu dalam menjaga jiwa (*hifz ahal l-nafs*).

Pembunuhan belum tentu melawan hukum, namun pembunuhan terjadi karena dalam keadaan terpaksa untuk menolong diri sendiri dari ancaman orang

lain. Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan namun karena adanya *overmacht* (daya paksa), maka alasan pembenar tersebut menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum. Begitu pula dalam alasan pemaaf yang dilakukan pelaku karena adanya dorongan dari luar sehingga melakukan tindak pidana.

Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang Pidana (KUHP) tidak dapat dihukum.³³

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum pidana Indonesia, *overmacht* diatur dalam BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Daya paksa (*overmacht*) dalam pasal tersebut menjadi dasar peniadaan hukuman. Undang-undang hanya menyebut tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong keadaan atau daya yang memaksa. Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan daya paksa (*overmacht*). Pengertian dan penjelasan tersebut diberikan oleh para sarjana hukum. Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak dihukum. Paksaan ini adakalanya bersifat fisik (*vis absoluta*) dan ada yang bersifat psikis (*Vis Compulsiva*). Yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP

³³ Ismu Gunadi W., dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya, halaman 98.

adalah paksaan yang bersifat psikis, bukan fisik. Sebagaimana doktrin membedakan keadaan memaksa atau *overmacht* sebagai berikut:

1. *Vis absoluut* atau paksaan absolut.

Satochid Kartenegro menjelaskan *vis absoluut* sebagai berikut: “*Vis absolut* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain”. Contohnya, A dipanggil untuk didengar sebagai saksi. Akan tetapi pada waktu A kehendak memenuhi panggilan tersebut, ia diikat oleh B sehingga tidak dapat berjalan dan dengan demikian tidak dapat memenuhi panggilan tadi. Sehingga orang tersebut tidak dapat dihukum karena tidak mempunyai *schuld* (unsur kesalahan).³⁴

2. *Vis compulsive* atau paksaan relatif.

Paksaan relatif adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan dapat mengadakan perlawanan.³⁵ Misalnya seorang A dengan menodong menggunakan pistol menyuruh B untuk mengambil barang milik si C atau untuk memukul C. Maka berdasarkan Pasal 48 KUHP, mereka tidak dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi, tidaklah dikatakan bahwa perbuatan tersebut halal, perbuatan itu tetap melanggar hukum. Hanya para pelaku dapat dimaafkan (*fait d'excuse*).

Berdasarkan hal tersebut, terhadap keadaan memaksa sebagaimana dirumuskan Pasal 48 KUHP, perlu pula diperhatikan pendapat Van Bemmelen yang mengutarakan bahwa: Jika seseorang berjalan atau berkendara melalui

³⁴ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 55.

³⁵ *Ibid.*

lapangan yang terlarang, dan dengan ini merusak tanaman orang lain supaya menolong seorang anak yang tenggelam, ia tidak dapat dipidana. Perbuatan berjalan atau berkendara dilapangan yang terlarang dan merusak tanaman dalam peristiwa ini dibenarkan.³⁶

Berdasarkan rumusan mengenai *overmacht* di atas, didalam perkembangan selanjutnya pembentuk undang-undang telah mengakui tentang adanya tiga macam peristiwa pokok, dimana suatu *overmacht* dapat terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

1. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara fisik,
2. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara psikis dan
3. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut dengan *noodtoestand* yaitu suatu keadaan di mana terdapat:
 - a. Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain, contoh dua orang yang terdampar masing-masing berpegang pada sebatang kayu pengapung, yang hanya dapat mengapungkan satu orang saja. Salah seorang mendorong lepas seorang lainnya untuk menyelamatkan dirinya.
 - b. Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum yang satu dengan suatu kepentingan hukuman. Contoh pada saat-saat penjaga kereta api harus memindahkan kereta api, seekor macan hendak menerkamnya, karenanya ia lari terbirit-birit untuk menyelamatkan jiwanya. Saat tersebut kereta api datang dan menyebabkannya ke luar dari rel.

³⁶ *Ibid.*, halaman 56.

c. Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.

Overmacht ini merupakan kekuatan yang datang dari luar, yang disebabkan oleh alam lingkungan yang mengelilingi, atau juga yang dipaksa oleh orang lain. *Overmacht* dapat digambarkan sebagai peristiwa dimana seseorang karena ancaman bahaya, dipaksa melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut bisa melawan ancaman tersebut, tetapi apabila hal ini dilakukannya akan merupakan suatu perbuatan kepahlawanan atau perbuatan nekad yang berakibat fatal bagi dirinya. Misalnya seseorang yang diancam oleh orang lain dengan sebuah pistol, kemudian menembak mati orang lain, apabila hal ini dibenarkan dapat dianggap sebagai *overmacht*. Ia tidak dipidana karena tunduknya pada ancaman tersebut, diakui sebagai suatu yang dapat dimaafkan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan sanksi pidana pembunuhan dalam tindakan *Overmacht* tidak bisa dipidana atau bisa lepas dari segala tuntutan apabila Pasal 48 KUHP dapat terbukti dalam persidangan. Sebagaimana daya paksa yang dimaksud oleh Pasal 48 KUHP bukanlah daya paksa absolut, melainkan daya paksa relatif. Perbedaan paksaan absolut dan paksaan relatif pada dasarnya terletak pada ada tidaknya alternatif perbuatan yang dapat dipilih.

Paksaan absolut terjadi ketika keadaan memaksa itu sedemikian rupa kuatnya, sehingga orang itu sepenuhnya tidak berdaya, artinya perbuatan atau kejadian itu timbul oleh sebab yang sama sekali tidak dapat dikuasainya, atau tiada alternatif lain selain harus melakukan perbuatan tindak pidana yang pada kenyataannya melanggar undang-undang. Misalnya seseorang ditangkap oleh

orang yang kuat, lalu dilemparkan keluar jendela, sehingga terjadi perusakan barang. Maka orang yang dilemparkan keluar jendela, tidak dapat dipidana menurut pasal 406 KUHP. Sedangkan daya paksa relatif, apabila ancaman itu sedemikian kuatnya, sehingga seseorang berada dalam keadaan yang mengharuskan dia melakukan tindak pidana, tetapi di samping perbuatan perbuatan yang telah dilakukannya itu ada pilihan perbuatan lain sebagai alternatifnya, namun perbuatan terakhir ini tidak mungkin dipilihnya berhubung resiko dari perbuatan lain itu adalah lebih besar atau sangat besar yang menurut akal pikiran orang pada umumnya akan selalu menghindari resiko tersebut. Misalnya seorang pegawai keamanan bank yang dipaksa untuk merusak kotak penyimpanan uang dan menyerahkan uang tersebut kepada kawanan perampok yang mengancamnya dengan pistol.

Prinsip yang dipakai dalam Pasal 48 KUHP ini adalah mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar.³⁷ Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada hal yang memaksa (*Overmacht*), maka pelaku dalam hal ini harus dihukum. Apabila kepentingan yang dikorbankan, hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, atau kepentingan itu sama beratnya.

Berdasarkan hal tersebut, orang terjepit dalam kedua kepentingan. Dengan kata lain, disini ada konflik antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Contoh yang klasik adalah papannya Karneades. Karneades, seorang

³⁷ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 32.

Yunani di zama kuno, ketika kapalnya tenggelam dapat menyelamatkan diri dengan pegangan pada suatu papan yang tergantung di air, dimana ada juga orang lain yang pegangan pada papan tersebut. Tetapi malangnya, papan tersebut ternyata hanya cukup untuk mengangkat satu orang saja. Untuk menyelamatkan dirinya, maka Karneades lalu mendorong orang lain tadi lepas dari papan, sehingga tenggelam di laut. Disini dia mengorbankan kepentingan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri.³⁸

Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan suatu paksaan merupakan perbuatan yang dibenarkan, sehingga termasuk dalam daya paksa relatif adalah pada resiko yang akan dihadapi itu harus seimbang atau lebih berat dari perbuatan yang dilakukannya. Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada hal yang memaksa (*overmatch*), maka pelaku dalam hal ini harus dihukum. Apabila kepentingan yang dikorbankan, hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, atau kepentingan itu sama beratnya, maka pelaku tidak dikenai hukuman pidana.

Kriteria ini tentu memberikan pengertian bahwa dalam kondisi terpaksa diperbolehkan memilih bahaya yang lebih berat atau sama berat untuk menghindari bahaya yang lebih ringan. Ukuran seimbang atau lebih berat yang dimaksud adalah terletak pada akal manusia pada umumnya. Jadi di sini terdapat ukuran objektif yang sekaligus subjektif. Ukuran subjektif yaitu terletak pada akal manusia, sedangkan ukuran objektif adalah bagi orang normal pada umumnya. Ukuran subjektif dan objektif ini haruslah digunakan secara bersama. Tidak boleh

³⁸ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 152.

subjektif saja misalnya hanya pada akal dan perasaan si pembuat, tetapi harus pada akal pikiran bagi orang pada umumnya. Hakimlah yang berwenang menilai dan menentukan telah dipenuhinya syarat subjektif maupun objektif tersebut, dan dia harus mampu menangkap akal pikiran bagi semua orang terhadap resiko atas suatu pilihan perbuatan tertentu berdasarkan akal budi yang dimilikinya.

Ukuran seimbang atau lebih berat yang dimaksud di atas adalah terletak pada akal manusia pada umumnya. Jadi di sini terdapat ukuran objektif yang sekaligus subjektif. Ukuran subjektif yaitu terletak pada akal manusia, sedangkan ukuran objektif adalah bagi orang normal pada umumnya. Ukuran subjektif dan objektif ini haruslah digunakan secara bersama, tidak boleh subjektif saja, misalnya hanya pada akal dan perasaan si pembuat, tetapi harus pada akal pikiran bagi orang pada umumnya.

Hakimlah yang berwenang menilai dan menentukan telah dipenuhinya syarat subjektif maupun objektif tersebut, dan dia harus mampu menangkap akal pikiran bagi semua orang terhadap resiko atas suatu pilihan perbuatan tertentu berdasarkan akal budi yang dimilikinya. Apabila resiko perbuatan yang dilakukannya lebih kecil, maka disini tidak ada daya paksa relatif. Contohnya apabila orang dipaksa untuk membunuh orang lain dengan ancaman akan ditempeleng (ancaman kekerasan), tidaklah cukup menjadi alasan pembedah jika orang itu benar melakukan pembunuhan.

Daya paksa merupakan persoalan dalam ilmu hukum yang sampai sekarang masih diperdebatkan para ahli hukum dalam menentukan apakah daya paksa merupakan alasan pembedah, sehingga dapat menghapuskan sifat melawan

hukum perbuatan pidana atau alasan pemaaf yang menghilangkan unsur kesalahan dari orang yang melakukan tindak pidana.

Alasannya orang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh daya paksa itu sebenarnya terpaksa melakukan karena didorong oleh suatu tekanan bathin yang datang dari luar. Dalam hal ini tekanan batin yang berasal dari luar merupakan syarat yang utama. Orang tersebut sebenarnya tidak suka melakukan perbuatan tersebut, tetapi dia dipaksakan oleh suatu tekanan batin yang berat yang ditekankan kepadanya dari luar. Karena itu kehendaknya tidak bebas lagi. Karena adanya tekanan dari luar, maka fungsi batinnya tidak normal pula.

Van Hattum berpendapat bahwa dalam Pasal 48 hanya ada alasan pemaaf. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi keasalannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi.³⁹ Tidak dipidanya terdakwa karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana.⁴⁰

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku *Overmacht* Yang Menyebabkan Kematian Seseorang

Akibat hukum pada dasarnya merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar

³⁹ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 154.

⁴⁰ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 19.

akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut dimuka pengadilan.⁴¹

Kesalahan merupakan penilaian normatif terhadap tindak pidana, pembuatnya dan hubungan keduanya, yang dapat disimpulkan pembuatnya dapat dicela, karena sebenarnya dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Setara dengan dapat berbuat lain adalah telah berbuat yang tidak diharapkan dan berbuat sesuatu yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan normatif menyebabkan ukuran dapat dicelanya seseorang berada di luar dari diri orang itu sendiri. Dicela atau tidak yang bersangkutan diukur dari bagaimana umumnya reaksi orang yang sepadan dengan pembuat ketika menghadapi keadaan yang sama. Dengan demian, kesalahan diukur dari pencelaan masyarakat atas umumnya sikap batin yang demikian ketika melakukan tindak pidana.⁴²

Kesalahan adalah merupakan unsur dari tindak pidana (di samping juga merupakan unsur dari pertanggung-jawaban pidana). Kesalahan diartikan sebagai suatu perbuatan yang di dalamnya ada ketercelaan tertentu misalnya salah atau tidaknya terdakwa Pasal (158 KUHAP), terdakwa bersalah (Pasal 183, Pasal 189, Pasal 193 KUHAP), kesalahan terdakwa (Pasal 191 KUHP), dalam hal ini belum jelas apakah dolus atau culpa. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak dengan suatu kehendak mengenai kelanjutan perbuatannya atau akibatnya. Ditinjau dari sudut moral atau kesusilaan masyarakat maka ia akan berarti hubungan batin dari seseorang dengan kelakuannya dan/atau akibat kelakuan itu.

⁴¹ Soerdjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 131.

⁴² Ismu Gunadi W., dan Jonaedi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 110.

Hal itu seharusnya dapat dihindari, tetapi ia tetap melakukannya untuk mana ia dicela dari sudut kesadaran kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat.

Kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. Hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan, yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.⁴³

KUHP merupakan salah satu aturan hukum yang mana aturan hukum tersebut bersifat umum yang ditetapkan untuk semua orang dalam masyarakat tertentu (Indonesia). Karena sifatnya yang umum, maka aturan hukum tidak mungkin mengatur semua hal dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dalam masalah *overmacht* yang dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan karena adanya *overmacht*. KUHP hanya menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) tidak dipidana. Kata “perbuatan” dalam pasal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, termasuk tindak pidana pembunuhan yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHP Indonesia mengatakan bahwa:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Merampas nyawa orang lain disini dimaksudkan sebagai sesuatu tindakan pembunuhan. Jelas bahwa dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut mengakibatkan kematian terhadap orang lain. Sedangkan arti dari pada sengaja

⁴³ *Ibid.*, halaman 112.

adalah suatu perbuatan itu memang diinginkan atau memang merupakan harapannya untuk mengakibatkan kematian dalam perbuatannya. Jadi semua perbuatan yang mengakibatkan kematian perbuatan tersebut memang diinginkan oleh terdakwa, maka sudah seharusnya dihukum sesuai dengan pasal ini.⁴⁴

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena adanya *overmacht* menjadikan sifat melawan hukum dalam tindak pidana tersebut hilang, dengan demikian tindak pidana pembunuhan yang terbukti memenuhi pasal 48 KUHP tidak dapat dipidana. Dalam hukum pidana tidak dijelaskan secara pasti sifat dan besarnya paksaan serta sifat dan besarnya bahaya yang ditimbulkan dan yang mengancam kepentingan-kepentingan hukum orang lain, menentukan batas pertanggungjawaban pidana dari pembuat atas perbuatannya. Semua penentuan ini harus berdasarkan pada ukuran-ukuran objektif.⁴⁵

Hakim harus menyelidiki ada tidaknya faktor-faktor yang begitu luar biasa, sehingga orang yang normal dipaksa untuk berkelakuan tidak normal. Hakim harus mempertimbangkan kelakuan-kelakuan apa yang akan dilakukan dari orang normal, andai kata berada dalam kondisi semacam orang yang dipaksa melakukan perbuatan pidana. Selain itu hakim juga harus diketahui mengenai pribadi pelaku (pandangan subjektif) apakah pelaku orang yang berhati-hati atau orang yang senantiasa bertindak serampangan terhadap kepentingan orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, *overmacth* dalam hukum Islam sering diartikan sebagai bentuk pembunuhan tanpa disengaja, sebagaimana pembunuhan tanpa disengaja tersebut dalam hukum Islam tetap mendapat ganjaran hukuman yang

⁴⁴ H. M. Hamdan. *Op. Cit.*, halaman 83.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 84.

diterapkan kepada pelaku pembunuhan tersebut, yang dalam hal ini tercantum dalam firman Allah SWT, yaitu:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Artinya: “Dan barangsiapa membunuh seorang mu’min dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya).” (QS. An Nisa:92)

Pada dasarnya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan pada semua orang secara umum. Meski demikian hukum Islam melihat adanya pengecualian. Atas dasar ini yaitu membolehkan sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang-orang yang memiliki karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang-orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang untuk mencapai suatu tujuan dalam hukum Islam.⁴⁶

Seorang muslim hendaknya mempertahankan apa yang dimilikinya berupa agamanya, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Dalam hal ini, menjaga harta sama halnya dengan berjihad di jalan Allah. Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Said bin Zain yang artinya “Barang siapa mati berjuang karena menjaga agamanya maka kematiannya syahid, barang siapa yang mati karena menjaga kehormatan darahnya maka kematiannya syahid, barang siapa yang mati karena membela hartanya maka kematiannya syahid dan barang siapa mati

⁴⁶ Eldin H. Zainal. *Op. Cit.*, halaman 164

berjuang karena membela kehormatan keluarganya, maka kematiannya itu syahid". (HR. Abu Daud dan Tirmizi).

Apabila dikaitkan dengan pemilik harta dalam keadaan terancam, berarti ia memiliki dua kondisi yang harus dipertahankan, yaitu mempertahankan harta dan nyawa nya. Dalam mempertahankan harta dan nyawa nya, ia boleh melakukan perlawanan atau melarikan diri untuk mencari bantuan lalu menangkap pencuri. Perlawanan itu boleh sampai pencuri tersebut terbunuh. Dengan kata lain, pemilik harta boleh membunuh pencuri karena tidak ada pilihan lain. Serta tidak ada hukuman bagi pemilik harta.

Seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang tidak mendapat hukuman ketika melakukan pembunuhan, hal itu dikarenakan kehormatan, harta, dan dirinya dalam keadaan bahaya, secara *syar'iy* berhak melakukan pembelaan (*ad-difaa' as-syar'iy*).⁴⁷ Sebagai contoh, ketika seseorang berhadapan dengan pelaku kriminal yang mengarahkan senjata api atau menghunus senjata tajam, bermaksud membunuhnya atau mengambil harta miliknya atau merenggut kehormatannya, maka ia disyariatkan untuk melakukan pembelaan. Begitupun, ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi tersebut, maka ia pun berhak melakukan pembelaan terhadapnya. Namun, pembelaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan kadar bahaya yang dihadapinya. Kalau seseorang yang bermaksud jahat itu cukup diingatkan dengan kata-kata, seperti memintanya beristigfar, atau teriakan meminta pertolongan kepada orang di sekitar tempat kejadian, maka haram bagi korban melakukan pemukulan. Begitu pun jika ia dapat melakukan

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 165.

pembelaan itu cukup dengan memukul, maka ia tidak dibenarkan untuk menggunakan senjata. Namun bila pembelaan atas dirinya tidak mungkin dilakukan kecuali dengan senjata yang dapat melumpuhkannya, seperti dengan pentungan misalnya, maka ia boleh melakukannya, namun tidak dibenarkan baginya untuk membunuh. Akan tetapi, bila pembelaan itu hanya mungkin dilakukan dengan membunuhnya, seperti dalam kondisi yang dicontohkan di atas, dimana pelaku sudah menghunus senjata tajam atau mengacungkan pistol misalnya, maka bagi korban berhak untuk membunuhnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan karena *overmacht* tidak dipidana, karena adanya alasan pembeda yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tidak adanya pidana bagi terdakwa karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana.⁴⁸

Tindak pidana pembunuhan yang disebabkan karena adanya *overmacht*, maka seseorang yang melakukan pembunuhan karena dalam keadaan terpaksa dan dalam pembuktian di persidangan benar-benar terbukti maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Namun jika dalam pembuktian tidak terbukti adanya *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan, maka pelaku dapat dijatuhkan

⁴⁸ H. M. Hamdan. *Op. Cit.*, halaman 85.

hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa khususnya Pasal 338 KUHP.

Hukum pidana Indonesia menetapkan bahwa *overmacht* merupakan dasar atau alasan yang menghapuskan hukuman atas setiap tindak pidana. *Overmacht* merupakan salah satu dasar peniadaan pidana (*strafuitluitingsgronden*) yang dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP. Hapusnya hukuman ini berlaku secara umum tanpa membedakan jenis-jenis tindak pidana, termasuk dalam pidana pembunuhan.⁴⁹

Overmacht merupakan persoalan dalam ilmu hukum pidana yang sampai sekarang masih diperdebatkan para ahli hukum untuk menentukan apakah *overmacht* merupakan alasan pembenar, sehingga dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana atau alasan pemaaf, yang menghilangkan unsur kesalahan dari orang yang melakukan tindak pidana. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana.⁵⁰

Hukum pidana Indonesia cenderung memanjakan pelaku dengan adanya *overmacht* sebagai alasan menghapuskan hukuman. Tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai tindak pidana murni dan hanya termasuk dalam wilayah hukum publik, sehingga wewenang penjatuhan hukuman berada sepenuhnya pada penguasa atau negara, tanpa campur tangan dari pihak keluarga korban untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku dengan mengganti hukuman lainnya.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 86.

⁵⁰ *Ibid.*

Berdasarkan paparan di atas, terdapat persamaan dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia yaitu keduanya mengkategorikan *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan sebagai pembunuhan sengaja. Adapun perbedaan mengenai *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan digambarkan dalam tabel:

Tabel.1. Perbedaan *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan

Perbedaan	
Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Indonesia
a. Penerapan <i>overmacht</i> dalam suatu tindak pidana terbagi menjadi tiga yaitu sebagai: 1) Sebab diperbolehkannya tindak pidana; 2) Sebab yang dapat menghapus hukuman atas tindak pidana; 3) Perbuatan yang dilarang (tidak berpengaruh terhadap tindak pidana)	a. <i>Overmacht</i> dalam hukum pidana Indonesia sebagai sebab/alasan yang dapat menghapuskan hukuman
b. <i>Overmacht</i> dalam tindak pidana pembunuhan termasuk dalam perbuatan yang dilarang, sehingga pelaku harus dijatuhi hukuman	b. <i>Overmacht</i> dalam tindak pidana pembunuhan menjadi sebab yang menghapuskan hukuman bagi pelaku.
c. Sebab/alasan penjatuhan hukuman bagi pelaku adalah karena pelaku melakukan pembunuhan sengaja	c. Sebab/alasan hapusnya hukuman adalah karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar
d. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena <i>overmacht</i> adalah <i>qisas</i> , <i>diyat</i> , atau <i>ta'zir</i>	d. Pelaku dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum

Sumber: Jurnal oleh Budayawan Tahir yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (*Overmacht*).⁵¹

⁵¹ Budayawan Tahir, *Op. Cit.*, halaman 120.

Berdasarkan hukum Islam terdapat beberapa kelebihan mengenai penerapan *overmacht* dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia yaitu:

1. Islam mengatur secara rinci dalam masalah *overmacht* mengenai jenis tindak pidana yang diperbolehkan, tindak pidana yang hukumannya dapat terhapus, dan tindak pidana yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksaan. Pengaturan ini menurut penulis didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan serta pertimbangan kemaslahatan bagi manusia. Dalam hukum pidana Indonesia, semua tindak pidana yang dilakukan karena *overmacht*, maka tidak dijatuhi hukuman (terhapus).
2. Islam mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat berlakunya *overmacht*. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, tidak terdapat syarat yang mengatur tentang *overmacht*.
3. Adanya hukuman *qisas*, *diyat* ataupun *ta'zir* bagi pelaku tidak semata-mata diorientasikan pada penegakan keadilan (*ta'addul*), tetapi lebih dari itu ditujukan pada pemberian jaminan bagi keluarga korban untuk tetap mendapatkan haknya. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, keluarga korban tidak memiliki hak apapun atas kematian korban.

C. Analisis Putusan No. 964 K/Pid/2015

Keadilan dan supremasi hukum adalah ibarat dua sisi mata uang logam. Satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan. Penampakan satu sisi uang logam sudah cukup untuk mengetahui berapa nilai uang logam itu. Gambar bunga melati dengan dasar warna logam keemasan, sudah cukup untuk mengetahui bahwa uang logam itu bernilai lima ratus rupiah. Atau sebaliknya, gambar burung garuda pada

logaman yang berwarna keemasan dengan ukuran logam terbesar, sudah cukup untuk menyatakan bahwa uang logam itu adalah logaman lima ratus rupiah. Begitu pula dengan keadilan dan supremasi hukum. Satu penampakan yang sempurna merupakan salah satu dari keduanya sudah dapat memastikan keberadaan yang lain.⁵²

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu belaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.⁵³

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti *yurisprudensi*, *doktrin*, *traktat*, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

⁵² Mawardi Labay El-Sulthani. 2002. *Tegakkan Keadilan*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, halaman 126.

⁵³ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁵⁴

Terhadap hal yang terakhir ini Majelis Hakim harus mengonstruksikan dan mengkualifikasikan peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan

⁵⁴ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

fakta secara obyektif, maka Majelis Hakim menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.

1. Posisi Kasus

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Iskandar alias Kandar bin Aroeif
Tempat lahir : Palembang
Umum/tanggal : 44 tahun/ 02 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat tinggal :Jalan Lakitan RT. 05 No. 77 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Kewarganegaraan : Indonesia

b. Duduk Perkara

Pada tanggal 30 Agustus 2014 korban Agus Bin H. Nasir datang dua kali dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat lapak tempat Terdakwa Iskandar berjualan, pada kedatangan pertama, korban Agus datang dan memarkirkan sepeda motor Mio warna merah, pada saat itu korban Agus hanya melihat ke arah Terdakwa Iskandar dan saksi Alex yang sedang berada di lapak tempat Terdakwa Iskandar berjualan, lalu korban Agus menuju ke arah gedung belakang tempat kejadian perkara, lalu korban Agus kembali lagi menuju sepeda motor yang diparkirkan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Tidak berlama korban Agus kembali datang untuk kedua kalinya, dimana kedatangan korban yang kedua kalinya sudah membawa tas selempang warna hitam (daftar pencarian barang bukti) yang diletakkan di depan perut korban Agus, kemudian korban Agus mendekati Terdakwa Iskandar yang sedang bersama saksi Alex di lapak Terdakwa Iskandar, kemudian korban Agus berkata kepada Terdakwa Iskandar “Dar sini dulu, ado lokak” dan mengajak Terdakwa Iskandar ke gedung belakang pasar Bukit Sulap, di mana jarak korban Agus dan Terdakwa Iskandar pada saat itu sekira tiga meter.

Berdasarkan hal tersebut, lalu korban Agus dan Terdakwa Iskandar berjalan menuju gedung belakang Pasar Bukit Sulap dengan posisi korban Agus ada di depan dan Terdakwa Iskandar ada di belakang, sesampai di belakang gedung Pasar Bukit Sulap Terdakwa Iskandar sempat berkata kepada korban Agus “Lokak apo Agus?”, dan tiba-tiba korban Agus mengeluarkan pisau pertama lalu menyerang Terdakwa Iskandar ke arah kepala tetapi dapat ditangkis oleh Terdakwa Iskandar dengan kedua tangan Terdakwa, mendapat perlawanan dari Terdakwa Iskandar, korban Agus kemudian mengeluarkan pisau yang kedua dari tas dengan tangan kirinya dan kembali menyerang Terdakwa Iskandar ke arah tubuh dan mengenai perut Terdakwa Iskandar, sehingga Terdakwa terdesak lalu Terdakwa mencoba menyelamatkan diri dengan berlari meninggalkan korban Agus.

Melihat terdakwa Iskandar berusaha melarikan diri korban Agus kembali berusaha mengejar Terdakwa Iskandar dan kembali menusuk

Terdakwa Iskandar di pundak Terdakwa sebanyak dua tusukan dengan kedua pisau yang ada di tangan korban agus, mendapat serangan kedua kalinya Terdakwa Iskandar melakukan perlawanan dengan mencabut pisau yang menancap di pundak Terdakwa Iskandar lalu menyerang korban Agus dengan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 2 (dua) kali ke arah kepala, leher kanan, dan leher kiri lalu Terdakwa Iskandar membuang pisau (daftar pencarian barang bukti) yang digunakan ke arah korban agus lalu Terdakwa Iskandar berlari menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong.

Saksi Poniran dan saksi Legimin mengetahui peristiwa tersebut saat mendengar kata “Nah bolong kamu”. Pada saat saksi Poniran mencari sumber suara, saksi Poniran melihat Terdakwa Iskandar sedang berlari dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan korban Agus berdiri sambil memegang pisau di tangan kanannya dan melihat Terdakwa Iskandar dan korban Agus yang berlumuran darah, para saksi lari ketakutan ke arah belakang pasar Bukit Sulap secara terpisah dan jarak saksi Suni, saksi Legiman dan saksi Poniran dengan Terdakwa Iskandar kurang lebih 5 (lima) Meter dan dengan korban Agus 30 (tiga puluh) Meter.

Saat saksi Alex sedang makan di tempat Terdakwa Iskandar berjualan ikan, atau sekira lima menit setelah Agus dan Kandar menuju ke gedung belakang Pasar Bukit Sulap, saksi Alex melihat korban Agus keluar dari dalam gedung belakang Pasar Bukit Sulap dengan keadaan berlumuran darah dan memegang sebilah pisau gagang kayu berukuran sekira 20 (dua

puluh) centimeter dengan menggunakan tangan kanan, lalu korban Agus mendatangi saksi Suryadi yang sedang berjualan di tempatnya dengan keadaan berlumuran darah, dan saksi Suryadi, pada saat itu melihat korban Agus membawa tas selempang warna hitam yang diletakkan di depan perutnya dan membawa pisau.

Saat korban Agus mendatangi saksi Suryadi, korban Agus memberitahukan bahwa pelaku yang menikamnya bernama Kandar, dan meminta saksi Suryadi untuk mengantarnya ke rumah sakit. Lalu saksi Suryadi mencari kendaraan untuk membawa korban Agus, bersama saksi Darwilis, dan meminta saksi Darwilis untuk membantu mengantar Agus ke rumah sakit.

Saat saksi Suryadi dan saksi Darwilis datang ke tempat saksi Suryadi berjualan atau tempat korban Agus menunggu, saksi Suryadi dan saksi Darwilis melihat korban Agus sudah tergeletak di lantai tempat saksi Suryadi berjualan, kemudian saksi Suryadi dan saksi Darwilis mengangkat tubuh korban Agus ke kendaraan, lalu membawa ke rumah sakit Dr. Sobirin. Berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Nomor :17/Ver-MYT/IGD/RS.Dr.Sobirin/VIII/2014, tanggal 30 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh oleh dr. Dina Fikry yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaanya sebagai berikut:

Menjelaskan: Bahwa korban Agus Bin H. Nasir:

1) Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia;

- 2) Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada daerah kepala, lebar lima centimeter, dalam hinggitulang;
- 3) Tampak lecet pada daerah pipi kiri dengan ukuran tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- 4) Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kanan bawah dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dalam hingga rongga;
- 5) Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter dalam sampai rongga;
- 6) Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada leher kanan atas dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam sampai rongga;
- 7) Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- 8) Tampak luka terbuka dengan pinggir rata pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter;
- 9) Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Dan Surat Keterangan Meninggal Dunia RS. Dr. Sobirin Nomor: 26/IGD/PS.CBR/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Dina Fikry, menyatakan bahwa korban Agus umur 45 tahun telah meninggal pada tanggal 30 Agustus 2014 pukul 11.00 WIB di rumah Sakit Dr.Sobirin;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan duduk perkara tersebut, terdakwa dalam hal ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yang berupa:

- a. Dakwaan pertama sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP
- b. Dakwaan kedua sebagaimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana terhadap terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
- c. Meminta agar Terdakwa tetap ditahan;
- d. Menetapkan agar Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Amar Putusan

- a. Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor:794/Pid.B/ 2014/PN.LLG. tanggal 04 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
 - 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa;
 - 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 - 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 - 6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- b. Berdasarkan hal tersebut, pada tingkat kasasi, pengadilan tinggi memutus perkara yang diajukan dengan, amar putusan yaitu:

Mengadili: “Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.Llg. tanggal 04 Mei 2015 tersebut.

Mengadili Sendiri:

- 1) Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 2) Melepaskan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4) Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena *overmacht* tidak dipidana, karena adanya peniadaan pidana yang didalamnya terdapat alasan pembeda yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tidak pidananya terdakwa karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Meskipun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana.

Selain alasan pembeda, juga terdapat alasan pemaaf karena orang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh *overmacht* itu sebenarnya terpaksa melakukan karena didorong oleh suatu tekanan batin yang datangnya dari luar, maka fungsi batinnya menjadi tidak normal. Oleh karena itu seseorang yang melakukan pembunuhan karena dalam keadaan terpaksa dan dalam pembuktian di persidangan benar-benar terbukti adanya *overmacht*, maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Namun jika dalam pembuktian tidak terbukti adanya *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan, dengan mempertimbangkan kaidah terdapat dalam pasal 48 KUHP, maka pelaku dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa khususnya pasal 338 KUHP.

Keadaan darurat misalnya dalam kasus pembunuhan. Menurut hukum pidana Indonesia, meski perbuatan tersebut kenyataannya telah memenuhi unsur

pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun karena keadaan darurat (*overmacht*), perbuatan tersebut tidak dipidana.

Pendapat penulis, hukum pidana Indonesia cenderung memanjakan pelaku dengan adanya *overmacht* sebagai alasan menghapuskan hukuman. Tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai tindak pidana murni dan hanya termasuk dalam wilayah hukum publik, sehingga wewenang penjatuhan hukuman berada sepenuhnya pada penguasa atau negara, tanpa campur tangan dari pihak keluarga korban untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku dengan mengganti hukuman lainnya.

Tidak adanya syarat yang secara jelas mengatur tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai *overmacht*, memberikan celah bagi pelaku tindak pidana untuk lepas dari tuntutan hukum. Dalam hal ini hakim harus melakukan pembuktian secara mendalam untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur *overmacht* dalam suatu tindak pidana. Jika *overmacht* tidak terbukti, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Apapun tindak pidana yang dilakukan, jika dilakukan karena adanya daya paksa (*overmacht*) maka tidak dipidana. Dari itu dapat dijelaskan bahwa wajib oleh hakim harus cermat dalam menentukan dengan menggunakan fakta-fakta, dasar-dasar hukum yang tepat, sampai alat bukti yang sah sebagai alasan bahwa terdakwa bisa dihukum karena melakukan tindak pidana ataupun tidak dapat dihukum karena tindak pidana mempunyai daya paksa (*overmacht*).

Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa penetapan dan putusan hakim harus memuat tiga unsur pertimbangan hukum, yaitu:

1. Alasan hukum
2. Dasar hukum, dan
3. Sumber hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pertimbangan hakim wajib diberi pertimbangan hukum yang cukup, benar dan rasional.

Membedakan memberi sanksi kepada para terdakwa maka Majelis Hakim tentunya mempertimbangkan jenis pidana yang sesuai dengan kasus yang ada. Dalam menentukan kesesuaiannya agar adil terhadap para terdakwa selain melihat dengan hukum yang berlaku (yuridis), juga dapat dilihat dari luar hukum (non yuridis). Bila tidak ada hukumnya dalam undang-undang di Indonesia maka hakim dapat menggunakan cara dengan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat seperti dalam sosiologis dan psikologis.

Mudah tampaknya sebagai seorang Hakim pidana dalam menjatuhkan hukuman, dimana ia dapat bergerak bebas dalam menentukan berat-ringannya hukuman, jenisnya, dan modalitas-modalitas hukuman. Namun sebagai seorang Hakim haruslah tetap mempertimbangkan setiap kasusnya seadil mungkin. Dalam kasus *overmacht* telah dijelaskan di Pasal 48 KUHP, bila melakukan perbuatan karena adanya daya paksa maka tidak dipidana. Adanya daya paksa atau *overmacht* dalam setiap perbuatan namun hakim tetap mempunyai bahan tersendiri untuk menentukan apakah pelaku terbukti bersalah atau tidak. Dapat

dijelaskan bahwa perbuatan adanya daya paksa atau *overmacht* belum tentu tidak dipidana, karena pasti saat dipersidangan ditemukan fakta-fakta baru dan juga Hakim harus mempertimbangkan hukuman pidana terhadap terdakwa dari berbagai aspek. Hal ini yang memberikan jawaban bahwa selalu ada perbedaan dalam Hakim memutuskan suatu perkara.

Alasan bedanya keputusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dan berlaku tidaknya *overmacht* dalam sebuah kasus, dapat dilihat dari perilaku dan sikap yang terdakwa ambil saat kejadian. Keyakinan para hakim sendirilah yang akan memutuskan bahwa ada alasan pembeda atau pemaaf dalam hal ini.

Dilihat dari Putusan Nomor: 964K/PID/2015 dimana Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga melepaskan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Sebagaimana menurut penulis pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim mengenai daya paksa ini merupakan salah satu alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf bagi terdakwa.

Overmacht dalam kasus ini adalah perbuatan yang terpaksa dilakukan terdakwa karena adanya penyebab terlebih dahulu, terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana oleh Majelis Hakim walaupun perbuatannya juga menyebabkan seseorang meninggal. Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada

terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, namun disini terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana oleh Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut merupakan upaya untuk membela hak-haknya guna membela diri terhadap suatu serangan dengan senjata tajam yang ditujukan pada diri terdakwa.

Penulis setuju dalam kasus ini dengan keputusan Majelis Hakim untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena apabila terdakwa berdiam diri dengan tidak melakukan pengayunan senjatanya, maka terdakwa juga bisa dihabisi nyawanya. Sehingga perbuatan terdakwa disini masuk dalam kategori *overmacht* (daya paksa) dan *noodweer* (pembelaan terpaksa). Pembunuhan belum tentu melawan hukum, namun pembunuhan terjadi karena dalam keadaan terpaksa untuk menolong diri sendiri dari ancaman orang lain. Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan namun karena adanya *overmacht* (daya paksa), maka alasan pembenar tersebut menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum. Begitu pula dalam alasan pemaaf yang dilakukan pelaku karena adanya dorongan dari luar sehingga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka Tindak Pidana yang dilakukan dari membunuh, jika dilakukan karena adanya daya paksa (*overmacht*) maka tidak dipidana. Dari itu dapat dijelaskan bahwa wajib oleh hakim harus cermat dalam menentukan dengan menggunakan fakta-fakta, dasar-dasar hukum yang tepat, sampai alat bukti yang sah sebagai alasan bahwa terdakwa bisa dihukum karena melakukan tindak pidana ataupun tidak dapat dihukum karena tindak pidana mempunyai daya paksa (*overmacht*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kriteria Adanya *Overmacht* Yang Menyebabkan Kematian Seseorang pada prinsip yang dipakai dalam pasal 48 KUHP ini adalah mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar. Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada hal yang memaksa (*Overmacht*), maka pelaku dalam hal ini harus dihukum. Apabila kepentingan yang dikorbankan, hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, atau kepentingan itu sama beratnya, maka ada hal yang memaksa dan pelaku tidak dikenai hukuman pidana.
2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku *Overmacht* Yang Menyebabkan Kematian Seseorang yaitu dibedakan dari dua sudut pandang, pertama dari hukum pidana islam bahwa pelaku menerima akibat hukum yaitu adanya hukuman qisas, diyat ataupun ta'zir bagi pelaku yang tidak semata-mata diorientasikan pada penegakan keadilan (ta'addul), tetapi lebih dari itu ditujukan pada pemberian jaminan bagi keluarga korban untuk tetap mendapatkan haknya. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, keluarga korban tidak memiliki hak apapun atas kematian korban, dalam artian pelaku dibebaskan dari segala tuntutan hukum walaupun menghilangkan nyawa orang lain.
3. Analisis putusan No. 964 K/Pid/2015 bahwa keputusan Majelis Hakim untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hokum sangat relevan dengan

perbuatan yang dilakukannya karena terpaksa, apabila terdakwa berdiam diri dengan tidak melakukan pengayunan senjatanya, maka terdakwa juga bisa dihabisi nyawanya. Sehingga perbuatan terdakwa disini masuk dalam kategori *overmacht* (daya paksa). Sebagaimana pembunuhan belum tentu melawan hukum, namun pembunuhan terjadi karena dalam keadaan terpaksa untuk menolong diri sendiri dari ancaman orang lain.

B. Saran

1. Sebaiknya penetapan kriteria untuk menetapkan seseorang melakukan tindak pidana karena daya paksa harus lebih di perjelas kembali, sebab aturan yang ada pada Pasal 48 KUHP belum menjelaskan secara rinci kriteria apa saja yang termasuk dalam perbuatan *overmacht*.
2. Sebaiknya dalam menerapkan hukum pada pelaku *overmacht* harus lebih melihat dari dua sisi, dimana hukum Islam memandang perbuatan *overmacht* sebagai perbuatan kelalaian yang mengharuskan adanya sanksi, sedangkan hukum positif mengharuskan adanya penghapusan sanksi bagi pelaku tersebut.
3. Sebaiknya hakim dapat mempertimbangkan juga sikap bathin korban yang berada dalam tekanan pembunuhan tersebut, sebagaimana hal ini juga memperkuat hakim untuk lebih menekankan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan *overmacht*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chainur Arrasjid. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer & E. PH. Sutorius. 2011. *Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Eldin H. Zainal. 2011. *Hukum Pidana Islam (Sebuah Perbandingan ; Al-Muqaranah Al Mazhab Fi Al-Jinayah)*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Hamdan. 2008. *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*. Medan: USU Press.
- , 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi W., dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya.

- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mawardi Labay El-Sulthani. 2002. *Tegakkan Keadilan*. Jakarta: Al-Mawardi Prima
- Moeljatno. 2015. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soerdjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan No. 964 K/Pid/2015.

C. Jurnal

Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, E-jurnal: Spirit Pro Patria Volume IV Nomor 2, September 2018.

Marsudi Utayo, *Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri Dalam Mempertahankan Kehormatan Dan Harta Benda*, Jurnal Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli 2013.

Zakaria Syafe'i, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Qalam Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni) 2014.

D. Internet

Ahmad Rajafi Sahran, "Pembunuhan Dengan Daya Paksa (*overmacht*), melalui <https://ahmadrajafi.wordpress.com>, diakses tanggal 29 Juli 2019, Pukul 09.20 WIB.

E. Kewahyuan

Al-qur'an, Surat An-Nisa ayat 92.

Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 33.

Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 194.

Al-qur'an Surat Asy-Syuraa ayat 41.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAN DWI RIZKY
NPM : 1506200011
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARNA ADANYA DAYA PAKSA (OVERMACHT) (Analisis Putusan No.964 K/Pid/2015)
PEMBIMBING : SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA BANGAN
9-09-2019	Penyerahan Skripsi	f
15-09-2019	Perbaiki htop metodologi	f
18-09-2019	Perbaiki htop kesalahan & penulisan	f
21-09-2019	Perbaiki Bab II	f
26-09-2019	perbaiki Bab III	f
30-09-19	perbaiki akhir	f
2 okt' 19	Bedah Buku I	f
4 okt' 19	Bedah Buku II	f
5 okt. 2019	Bedah Buku III	f

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU


(Dr. IDA HANIBAH, S.H., M.H)

Pembimbing


(SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H)